



PUTUSAN

Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, TALANG BABAT, MUARA SABAK BARAT, , sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, MENDAHARA ILIR, MENDAHARA, , sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 September 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 September 2018 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 0165/019/IV/2018, tanggal 24 September 2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejaka dalam usia 24 tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 tahun;
3. Bahwa Pemohon sebelumnya telah mengajukan Cerai Talak terhadap Pemohon di Pengadilan Agama Muara Sabak dengan Nomor Perkara: 34/Pdt.G/2022/PA.MS akan tetapi perkara tersebut terhenti dan tidak di lanjutkan oleh Pemohon dengan alasan Pemohon tidak paham dan membiarkan perkara tersebut yang di anggap oleh Pemohon telah selesai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan bersama di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, selama kurang lebih 3 tahun;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi pada bulan Mei 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena disebabkan karena Termohon bersikap Temperamental sering marah-marah dan juga sering berbicara kotor dengan Pemohon dan Termohon juga memukul Pemohon, kemudian setelah di maafkan dan dinasehati oleh Pemohon Termohon masih saja mengulangi perbuatannya, kemudian Termohon juga tidak senang dengan orang tua Pemohon dengan alasan merasa tersinggung jika di nasehati oleh orang tua Pemohon, dan kemudian Termohon juga tidak perhatian terhadap Pemohon sebagai seorang suaminya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2021 disebabkan karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, xxxxxxxxxx xxxxx, dengan alasan ingin menenangkan diri selama kurang lebih 4 bulan. kemudian setelah 4 bulan berlalu Pemohon mengajukan perceraian tetapi

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS



Termohon mengetahui bahwa Pemohon ingin mengajukan cerai  
Termohon tidak menerima namun Pemohon sudah dengan  
keputusannya ingin menceraikan Termohon, dan kemudian saat ini  
Pemohon kembali memutuskan untuk mengajukan Cerai Talak terhadap  
Termohon karena sudah tidak bisa lagi untuk hidup berumah tangga  
dengan Termohon dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah  
tinggal secara terpisah sampai saat ini;

8. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah,  
dimana Pemohon bertempat kediaman di xx xxx, xx xxx, xxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx  
xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan Termohon bertempat kediaman di xxxxx  
xxxxxxx, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx,  
xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, dan telah berjalan  
kurang lebih tahun, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak  
lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya dengan  
bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa  
rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi,  
dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul  
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua  
Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili  
perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan  
talak satu raji terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang  
Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1507072303940001 tanggal 17 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 0165/019/IX/2018 Tanggal 23 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, saksi

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS



adalah ibu kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tenggugat;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang ana, diasuh oleh Termohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak 6 tahun yang lalu sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon memiliki sifat tempramental sering marah-marah dan berkata kotor dengan Pemohon, Termohon juga pernah memukul Pemohon, Termohon juga tidak mau dinasehati oleh Pemohon dengan alasan Termohon merasa tersinggung dinasehati oleh orangtua Pemohon;
  - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
  - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi adalah Bibi Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan bersama Penggugat dan Tenggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak di asuh oleh Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 6 tahun yang lalu yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran dan perselisihan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon terlalu sensitif mudah tersinggung, cemburuan dan sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, dan Pemohon tidak diperbolehkan bertemu dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon dipersidangan menyampaikan memiliki penghasilan sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulan dari pekerjaannya sebagai honorer;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah selama masa iddah kepada Termohon sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah/kenang-kenangan berupa uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama **Xxxxxxx**, Umur 4 tahun sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RBg dan 301 RBg, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 23 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 RBg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak 6 tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu berlebihan dan Termohon bersifat temperamental;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah pisah rumah sejak 3 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS



merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak menuntut mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian seperti nafkah iddah dan mut'ah, namun hakim karena jabatannya (*ex officio*) berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan agar Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah, nafkah mut'ah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a dan b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak dan nafkah iddah kepada bekas isteri, dan lebih lanjut berdasarkan Pasal 152 dan Pasal 153 ayat 2 huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah minimal selama 90 hari (ekuivalen dengan 3 bulan) dari bekas suaminya kecuali apabila ia nusyuz;

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan nafkah iddah, hakim sependapat dengan dalil dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat hakim sebagai berikut:

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بنأحبس الزوج  
عليها وبسلطنته

Artinya, "Bekas suami wajib memberi nafkah kepada bekas isterinya yang menjalani iddah talak raj'i karena bekas isteri tersebut masih dalam tanggungan dan kekuasaan bekas suami;

Menimbang bahwa mengenai pembebanan mut'ah adalah sesuai dengan firman Allah SWT, sebagaimana tercantum dalam surat al-Baqarah ayat 241, yang berbunyi:

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya, "Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon bukan disebabkan karena perilaku nusyuz kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk membayar mutah berupa uang tunai sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dipandang layak mengingat penghasilan, oleh karenanya hakim berpendapat bahwa Pemohon

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa mut'ah sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), serta kesanggupan Pemohon untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh karenanya hakim berpendapat bahwa Pemohon patut dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak, hakim memperoleh fakta bila anak Pemohon dan Termohon bernama **Xxxxxxx**, Umur 4 tahun berada dalam asuhan Termohon, sehingga karenanya untuk menjamin masa depan anak tersebut Pemohon harus dibebani untuk membayar nafkah anak kepada Termohon berdasarkan kesanggupan dan kemampuan Pemohon yakni sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian maka ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak, dan hal demikian sejalan dengan dalil syar'i dalam Kitab *Al-Muhadzab* Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan sebagai pendapat hakim sebagai berikut

وتجب على الاب نفقة الولد

Menimbang, bahwa kejelasan pembebanan biaya nafkah anak adalah dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kelangsungan hidup dan masa depan terbaik anak, jangan sampai perceraian antara bapak dan ibu berakibat tidak ada jaminan kehidupan bagi sang anak, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dihubungkan dengan kemampuan Pemohon perihal besaran nafkah yang harus dibayar oleh Pemohon, maka secara *ex officio* Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah anak bernama **Xxxxxxx**, Umur 4

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, setiap bulan Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga kedua anak tersebut dewasa, telah berumur 21 tahun atau menikah dengan kenaikan setiap tahunnya 10%;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa
  - 4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
  - 4.2 Mut'ah atau kenang-kenangan berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
5. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak Pemohon dan Termohon bernama xxx umur 4 tahun sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
6. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan akibat perceraian sebagaimana dictum angka 4 dan 5 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon
7. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp193000,00 (seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2024/PA.MS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang hakim tunggal Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	48.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	193.000,00

(seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah)